

Penerimaan Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana (Studi Kasus Dikecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)

¹Imam Aulia Abdi, ²Sabirin, ³Wirda Amalia

¹²³Universitas Islam Negera Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

Former prisoners, most people do not really care about their existence, and in interacting with the community, they are not very friendly, just as they are. The problem is that they are stigmatized as people who are belittled. This stigma is often attached to those who can be belittled, namely groups of individuals including civil servants (Social Norm Deviants), for example former prisoners and former drug users. The giving of this stigma is a form of using power. Currently, the problem of former prisoners is not limited to the acceptance of society towards them, but is also seen from the side of job acceptance. Several studies have stated that many of the recipients of work automatically exclude workers who have a criminal background or are former prisoners. This study uses a qualitative approach and data collection is carried out through observation, interviews, and literature reviews. The results of the study show that the community in East Simeulue District, Simeulue Regency, Aceh Province generally still accepts former prisoners in daily interactions, but in terms of providing access to work or work trust, there are still people who have suspicions and concerns. Obstacles faced by former prisoners in accessing employment include the continued negative stigma against former prisoners and internal obstacles in the form of a lack of self-confidence among former prisoners.

Keywords: Deviation of social norms (PNS), Community Acceptance, Former Prisoners and Access to Employmen

A. Pendahuluan

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah orang yang dijatuhkan vonis oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson juga mengatakan bahwa narapidana adalah makhluk yang bermasalah yang membelah diri dari masyarakat untuk berlatih berbangsa dengan baik, narapidana makhluk hidup biasa layaknya manusia lainnya cuma karena mengikari norma hukum yang berlaku sehingga tertahan dijatuhkan penjara oleh hakim untuk melewati hukumannya.¹ Dapat disimpulkan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.²

Fenomena yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, bahwa narapidana yang telah bebas dari rumah tahanan kurang begitu diterima dengan baik keberadaannya untuk kembali hidup bersama di masyarakat. Beberapa warga masyarakat beranggapan bahwasekali orang berbuat jahat, maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat yang berkepanjangan. Anggapan masyarakat bahwa narapidana yang telah berada di rumah tahanan masih mempunyai kecenderungan kuat untuk menjadi residivis (orang yang berulang kali melakukan tindak kejahatan, dalam pengertian kambuh seperti penyakit). Hal ini akan menghadapi seorang narapidana setelah bebas dari rumah tahanan tidak memperoleh hak kemanusiaanya kembali di dalam lingkungan masyarakatnya atau terdiskriminasi di lingkungan sosialnya sendiri. Fenomena perlakuan diskriminatif pada mantan narapidana tersebut mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi mantan para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan, karena mereka merasa tertekan dan mempunyai beban moral yang berat, sehingga mereka akan cenderung untuk kembali melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukannya.

¹Harsono (1995) dan Wilson (2005) dalam "Saputra, I, D, G, A, A, J., Widyantara, I, M, M., Karma, N, M, S., *Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Kerobokan)*", (Denpasar: Jurnal Analogi Hukum, 2019), hal. 302.

²Wibowo, W. C., & Santoso, D. W. *Analisis Kebijakan Pimpinan Masyarakat Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, (Tapsel: NUSANTARA, 2022), hal. 94.

Peran keluarga para narapidana merupakan faktor internal yang sangat penting untuk kembali membentuk jiwa dan rasa kepercayaan pada diri para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan untuk kembali hidup bermasyarakat. Faktor eksternal dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam membentuk jiwa dan moral para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga mereka memiliki jiwa dan moral yang kokoh dalam menghadapi gejolak yang terjadi di masyarakat, seperti adanya penghinaan, pelecehan dan lain-lain.

Sementara itu ada dua bentuk diskriminasi yang ditemukan di lapangan terhadap mantan narapidana di lingkungan sosial setelah narapidana ini bebas dari rumah tahanan yakni mendiskriminasi eks narapidana dengan diskriminasi tidak langsung. Kedua bentuk diskriminasi tersebut terjadi baik di sektor formal dan informal. Hal ini disebabkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemilik usaha beserta aparat yang ada pada dasarnya bukan karena didasari oleh faktor ketetapan hukum negara yang mengaturnya, baik dari jenis kelamin, ataupun suku asal mantan narapidana ini, akan tetapi mutlak penerapan yang dibuat sendiri dan diterapkan oleh pemilik usaha dan aparat yang ada. Pada kenyataannya tidak ada hukum yang mengatur bahkan melarang mantan narapidana untuk membuat KTP, melarang mantan narapidana ikut acara rapat desa, berkecimpung di organisasi Karang Taruna, serta melarang mantan narapidana ikut bekerja di toko atau ikut bekerja menjadi pembantu di salon. Dalam peraturan tersebut selalu bersikap netral atau tidak ada perbedaan, akan tetapi pada kenyataannya di lapangan mantan narapidana ini dibedakan. Secara umum diskriminasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi langsung, yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, orientasi seksual, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama bagi individu-individu yang mempunyai karakteristik yang disebutkan di dalam hukum, peraturan, ataupun kebijakan tersebut. Bentuk diskriminasi yang kedua adalah diskriminasi tidak langsung.

Secara umum hak atas mendapatkan pekerjaan di Indonesia sudah diatur dalam hak asasi manusia yaitu hak pekerja yang dimana hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hak konstitusional.³ Bahkan dalam hukum Negara saat ini mendapatkan hak pekerjaan, Negara pun berkewajiban turut ikut serta menjamin pelaksanaan hak

dalam

³Mustari, *Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah yang Seimbang*, (Makassar: Supremasi, 2016), hal. 113.

mendapatkan pekerjaan dan perkembangan masyarakat yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan dasar Nomor 13 Tahun 2003 tentang hak dasar memperoleh upah yang layak. Hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi.⁴

Hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi mantan narapidana dapat ditinjau dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pada BAB III Pasal 5 yang menyatakan bahwa “*Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*”.⁵ Pada pasal tersebut, mantan narapidana juga termasuk kategori tenaga kerja dan memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum lainnya dalam mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan data global dari “*Charity Working Chance*” tahun 2022 ditemukan bahwa 30% penerima kerja akan secara otomatis mengeluarkan para pekerja yang masa lalunya ditemukan sebagai mantan narapidana, terlebih jika kasus yang dilakukan adalah kasus kriminalitas pembunuhan dan kekerasan/ pelecehan seksual.⁶ Hal ini secara langsung maupun tidak memberikan stigma negatif dari masyarakat untuk bisa menerima mantan narapidana di lingkungan sosial bahkan dalam hal pekerjaan.

Di Kabupaten Simeulue, tepatnya di Kecamatan Simeulue Timur juga terdapat beberapa kasus kriminalitas. Kasus-kasus di Kecamatan Simeulue Timur di dominasi oleh kasus penyalahgunaan narkoba dan pencurian. Salah satu kasus yang terjadi, di desa Air Dingin pada hari minggu, 17 juli 2022 dengan kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 7.49 gram.⁷ Selain itu di tahun 2021 juga terjadi kasus penyalahgunaan narkoba di Desa Amaiteng Mulia dengan ditemukannya kepemilikan sabu-sabu seberat 1.10 gram yang di duga akan melakukan transaksi jual beli sabu-sabu.⁸ Ditahun 2020, terdapat kasus pencurian berupa pencurian 18 paket komputer beserta dengan puluhan perangkat elektronik

⁴Undang-Undang Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Tentang *Ketenagakerjaan*.

⁵Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W, *Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan*, (Denpasar: Jurnal Preferensi Hukum, 2022), hal. 163.

lainnya di SMKN 3 Simeulue yang berlokasi di desa ganting.⁹ Ada juga kasus pencurian lain yang terjadi di Kecamatan Simeulue Timur seperti kasus pencurian motor yang terjadi di Desa Suka karya pada Sabtu, 17 Desember 2022.¹⁰

Gambaran mantan narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh didominasi berprofesi sebagai wiraswasta seperti membuka usaha toko kelontong, warung kopi, nelayan atau supir becak. Begitu juga dengan mantan narapidana yang tidak dapat membuka usaha, mereka akan mencari pekerjaan keluar daerah Kecamatan Simeulue Timur atau bahkan keluar kabupaten Simeulue dengan resiko akan sulit mendapatkan pekerjaan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai yang dengan kemampuannya.¹¹

Dari berbagai uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam kajian bentuk Jurnal dengan judul *“Penerimaan Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana (Studi Kasus Dikecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh).*

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku manusia yang dapat diamati. penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.¹⁴ Lokasi penelitian yang di pilih yaitu *Masyarakat Dikecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh*). yang merupakan lokasi yang dijadikan tempat tinggal oleh mantan Narapidana. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literature yang melibatkan bebrapa informan.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan yang berkenaan dengan penerimaan masyarakat dalam pemberian akses kerja terhadap mantan narapidana di Kecamatan Simeulue Timur. Maka sebelum melakukan suatu wawancara, peneliti harus meminta izin kepada informan sebelum memulai wawancara dan data yang diperoleh melalui observasi yang dilakukan dan jawaban yang didapatkan oleh informan saat melakukan wawancara.

A. Sikap Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Simeulue, Provinsi Aceh

Dalam hal penerimaan masyarakat dalam pemberian akses kerja bagi mantan narapidana dan penerimaan yang dimaksud dalam akses kerja bagi mantan narapidana adalah penerimaan menurut kamus Psikologi, yaitu Acceptance yang berarti perilaku yang ditandai dengan sikap baik atau buruk, dalam klinis berupa pengakuan dan penghargaan secara nilai- nilai individual serta tingkah laku yang dapat dikendalikan mulai dari emosi yang stabil. Penerimaan adalah hal yang dimiliki oleh setiap individu agar dapat menerima keberadaan yang ada didalam dirinya sehingga dapat menerima dirinya sendiri. Penerimaan diri dapat diartikan sebagai suatu sikap memandang diri sendiri sebagaimana

adanya dan memperlakukannya secara baik disertai rasa senang serta bangga sambil terus mengusahakan

¹⁴Fadli, M. R, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 2021), hal. 36.

kemajuannya.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Makmur selaku masyarakat, mantan narapidana menurutnya seperti individu yang lain yang perlu mengais rezeki untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, sehingga wajar jika mantan narapidana diberikan pekerjaan yang layak dan diberikan kesempatan kedua untuk mengakses pekerjaan. Namun begitu, masyarakat juga perlu mewaspadaikan mantan narapidana tersebut ketika bekerja agar tidak mengulangi permasalahan yang pernah dibuatnya atau lebih buruk lagi.

Sebagai masyarakat seharusnya kita selalu mendukung setiap individu yang ada didalam suatu kelompok masyarakat termasuk seorang mantan narapidana agar dapat diberikan kesempatan untuk berubah menjadi individu yang lebih baik seperti memberikan rasa kepercayaan, pekerjaan dan lainnya.

Penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana tidak hanya meliputi masyarakat tetapi peneliti menilai kepala desa juga berpengaruh dalam hal ini seperti dari hasil wawancara dari Kepala Desa Suka Karya, Bapak Armin, yaitu:

“Untuk mantan narapidana yang sudah bekerja, saya akan merangkul mereka seperti halnya sama seperti masyarakat lainnya walaupun mereka berstatus mantan napidan bapak menerima keluhan dari mantan napi dan membantu apa yang bisa dibantu serta membantu memberikan solusi semampu saya sebagai kepala Desa Suka karya....untuk mantan narapidana yang belum mendapatkan pekerjaan atau sulit mendapatkan pekerjaan akan saya bantu atau saya rangkul sebisa saya karena dalam hal ini ya tergantung pada mantan narapidananya sendiri, apa mereka mau dibantu atau tidak”.¹⁶

Hal yang hampir serupa juga disebutkan oleh Bapak Dahlinddin selaku kepala Desa Suka Maju menyebutkan dalam hasil wawancara, yaitu:

“Sangat layak karena mereka juga butuh pekerjaan tetapi ya kalau dari desa sendiri, ya bantuan yang diberikan palingan berupa arahan serta nasehat dan itupun kalau mereka melapor dan meminta arahan tetapi bantuan yang diberikan oleh Kantor Desa bukan berarti Kantor Desa yang memberikan pekerjaan...kalau dari desa sendiri tidak ada tapi jika ada yang melapor maka desa akan memberi arahan dan nasehat agar mereka mampu membuktikan bahwa mereka niat dan jujur dalam merubah diri mereka serta memberikan arahan sesuai skill atau kemampuan yang mereka miliki”.¹⁷

¹⁵Octaviana, Novi Dwi, *Gambaran Penerimaan Diri Atas Kegiatan-Kegiatan Lansia Yang Dititipkan Oleh Keluarga Di Panti Jompo Tresna Werdha Pare*, Tesis, (Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Negeri Kediri, 2024), hal. 34.

¹⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Suka Karya yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Armin, pada 3 April 2024.

¹⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Suka Maju yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Dahlinddin, pada 3 April 2024.

Hal ini selaras dengan yang disebutkan oleh masyarakat pemberi kerja yang lain, yaitu bapak Rahmadinsyah selaku masyarakat pemberi kerja yang ada Kecamatan Simeulue Timur menyebutkan: *“Ya karena dia dan abang pada dasarnya juga sama-sama mantan napi”*.¹⁸

Akan tetapi walaupun masih ada masyarakat yang mau memberi kerja mantan narapidana tetap tidak bisa menjadi tolak ukur mantan narapidana menjadi tolak ukur bahwa mantan narapidana diterima langsung oleh masyarakat seperti yang disebutkan oleh Bapak Hermansyah selaku salah satu pemberi kerja bagi mantan narapidana menyebutkan:

“Pendapat abang tentang napi yang cari kerja ya biarlah orang tu cari kerja karna gak semua mantan napi tu masih betingkah yang penting bisa menjaga-agar biar gak ada masalah aja dari mantan napi tu, abang pun awalnya mikirnya susah kasih kerja ke mantan napi karena takut betingkah tapi pas udah abang pekerjakan ya aman-aman aja sampai sekarang ya walaupun ini pengalaman pertama abang kasih kerja ke mantan napi tapi karena abang mikirnya dia saudara abang dan dia pun janji mau berubah sama abang ya abang kasih kesempatan ke dia”.¹⁹

Jawaban dari Bapak Hermansyah ini menunjukkan bahwa masyarakat pemberi kerja pada awalnya belum memberikan rasa kepercayaan seutuhnya bagi mantan narapidana. Hal ini juga selaras dengan jawaban dari bapak Rahmadinsyah selaku salah satu masyarakat yang juga memberikan pekerjaan bagi mantan narapidana, yaitu :

“Awal-awal tu yang susahnyanya karena pelanggan yang ada banyak tanya tentang dia kenapa masuk penjara, kasus dia apa atau udah tobat dia gak tapi sekarang aman- aman aja, orang yang datang ke warung abang udah gak banyak tanya lagi tentang dia, udah mulai terbiasa”.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka seorang mantan narapidana masih dapat diterima sebagai pekerja oleh beberapa masyarakat dan membutuhkan waktu yang lama atau cepat untuk mendapat kepercayaan ditempat kerjanya baik itu dari masyarakat pemberi kerja atau masyarakat umum. Mantan narapidana memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan melalui keluarga atau kerabat mereka dan itu pun masih belum dapat mengubah pandangan buruk tentang mantan narapidana sehingga mantan narapidana harus membuktikan bahwa dia telah berubah menjadi lebih baik sehingga pandangan masyarakat pemberi kerja dan masyarakat umum lama-kelamaan mantan

narapidana dapat diterima seutuhnya oleh pemberi kerja bahkan masyarakat.

¹⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pemberi kerja yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Hermansyah, pada 4 April 2024.

¹⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pemberi kerja yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Hermansyah, pada 4 April 2024.

²⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pemberi kerja yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Rahmadinsyah, pada 4 April 2024

B. Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Simeulue, Provinsi Aceh

Penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana adalah suatu hal yang sudah sepantasnya diberikan kepada mantan narapidana karena pada saat mencari pekerjaan mantan narapidana bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga dapat memudahkan mantan narapidana dalam mencari pekerjaan. Penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana berdampak pada mantan kesejahteraan mantan narapidana secara sosial atau pun ekonomi.

Adapun hasil dari wawancara yang dibahas dengan informan berupa pertanyaan-pertanyaan yang berguna untuk mendapatkan informasi yang diinginkan oleh peneliti yaitu :

Tabel 1. 1 Profil Singkat Mantan Narapidana

No	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Lama Tahanan
1	R	36 Tahun	MAN	3 Tahun
2	M	36 Tahun	SMA	3 Tahun
3	YS	36 Tahun	MAN	3 Tahun
4	RH	27 Tahun	SMA	2 Tahun
5	PS	29 Tahun	SMP	2 Tahun
6	ZA	32 Tahun	SMP	9 Tahun

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu mantan narapidana yang sudah bekerja sebagai kadus di Kecamatan Simeulue Timur yaitu, Bapak ZA yang menyatakan bahwa kesulitan mantan narapidana saat ini dalam mencari pekerjaan adalah banyaknya penolakan dari berbagai pihak saat mantan narapidana melamar pekerjaan dengan berbagai alasan sehingga membuat mantan narapidana sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak ZA:

“Kalau untuk kendala mencari pekerjaan yang bapak rasa kayak ditolak secara tidak langsung, menurut bapak ya mungkin orang tu sebenarnya gak mau terima karena bapak punya kasus yang sensitif tapi karena orang tu gak enak jadinya banyak alasan untuk tolak bapak bekerja ditempat orang tu”.²¹

Hal ini selaras dengan hasil wawancara bersama Bapak RH selaku mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, menyebutkan:

“Pada waktu itu saya sudah banyak sekali mendapatkan penolakan waktu melamar

pekerjaan, malah waktu saya coba melamar kerja di beberapa warkop pun ditolak, mungkin karena kasus saya kasus pencurian jadi banyak yang ragu untuk kasih kerja

²¹Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak ZA, pada 23 April 2024.

dan jadinya saya di tolak untuk kerja ditempat saya melamar pekerjaan".²²

Maka berdasarkan hasil wawancara yang ada diatas maka dapat dijelaskan bahwa pada awalnya mantan narapidana yang sangat berniat untuk mendapatkan pekerjaan memiliki kesulitan dalam mencari pekerjaan karena masyarakat masih banyak yang menolak mantan narapidana sebagai pekerja ditempatnya dengan berbagai alasan yang jelas bahkan sampai ada yang tidak jelas. Kasus yang dimiliki oleh mantan narapidana juga memiliki pengaruh untuk mantan narapidana mencari pekerjaan seperti salah satu contohnya kecurigaan atau rasa tidak percaya pada mantan narapidana dengan kasus pencurian maka besar kemungkinan ditolak saat melamar kerja sebagai satpam atau kasir dan ini menjelaskan bahwa kasus yang dimiliki mantan narapidana juga memiliki pengaruh bagi mantan narapidana saat mencari pekerjaan.

Banyak cara dari mantan narapidana dalam menerima penolakan kerja dari masyarakat agar tetap semangat mencari pekerjaan seperti sabar atau sadar diri atas penolakan yang didapat adalah hasil dari kesalahannya sendiri. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu mantan narapidana di dalam hasil wawancara, yaitu Bapak M menyebutkan:

"Saya menanggapinya dengan sabar karena saya membutuhkan pekerjaan untuk kehidupan saya dan pun sekarang saya sudah diterima lagi di masyarakat walaupun proses untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama".²³

Hal ini selaras dengan yang disebutkan mantan narapidana RH, yaitu: "*Cari sampai dapat karena malu juga dah nganggur hampir setahun dan gak ada penghasilan di umur saya yang udah tua ini dan saya harus sadar ini adalah hasil atas kesalahan yang pernah saya perbuat sendiri*".²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana hanya bisa sabar untuk menerima permasalahan penolakan dalam mencari kerja karena dengan sabar maka mereka bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam hal pekerjaan tetapi mantan narapidana pun tidak tau pasti kapan masyarakat memberikan kepercayaan atau kesempatan kerja bagi mantan narapidana terutama yang betul-betul niat mencari pekerjaan. Mantan narapidana pun tidak hanya sabar menghadapi penolakan dalam mencari kerja

²²Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan narapidana yang ada di

bahkan mantan narapidana menerima bahwa alasan mereka ditolak karena kesalahan mereka sendiri sehingga membuat mereka harus sadar diri dengan keadaan yang membuat mantan narapidana sulit mendapatkan pekerjaan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerimaan Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana Di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana di Kecamatan Simeulue Timur ditemukan bahwa masyarakat masih menerima mantan narapidana kembali ke dalam kelompok sosial masyarakat, akan tetapi tidak dengan kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana yang sedang mencari pekerjaan. Dan sebagian masyarakat masih terbuka dan khususnya mantan Narapidana dalam mengakses pekerjaan. Namun ada sebagian lagi kelompok masyarakat masih menaruh rasa khawatir atau ketakutan kepada mantan narapidana apabila kembali melakukan kriminalisasi.
2. Kendala penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh adalah masyarakat masih memiliki keraguan dalam memberikan pekerjaan kepada mantan narapidana karena stigma buruk yang dimiliki mantan narapidana sehingga masyarakat ragu untuk memberikan pekerjaan bagi mantan narapidana yang sedang mencari pekerjaan. Dan permasalahan lain yang menjadi kendala bagi mantan narapidana untuk mendapatkan akses kerja yang layak, yaitu permasalahan kurang percaya diri atau minder pada diri sendiri sehingga menyebabkan narapidana akan mudah merasa tidak berdaya dan putus asa karena mendapatkan penolakan saat mencari pekerjaan menjadikan mantan narapidana sebagai pengangguran didalam lingkungan masyarakat sehingga image negatif di masyarakat tanpa pekerjaan mantan narapidana akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Referensi

- Wilson (2005) dalam "Saputra, I, D, G, A, A, J., Widyantara, I, M, M., Karma, N, M, S., *Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Kerobokan)*", (Denpasar: Jurnal Analogi Hukum, 2019),
- Wibowo, W. C., & Santoso, D. W. *Analisis Kebijakan Pimpinan Masyarakat Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, (Tapsel: NUSANTARA, 2022),
- Mustari, *Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah yang Seimbang*, (Makassar: Supremasi, 2016),
- Undang-Undang Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.
- Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W, *Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan*, (Denpasar: Jurnal Preferensi Hukum, 2022)
- <https://www.ajnn.net/news/miliki-sabu-warga-Simeulue-ditangkap-polisi/index.html>, *Miliki Sabu, Warga Simeulue Ditangkap Polisi*, diakses pada 15 juli 2023.
- <https://analisisnews.com/2021/06/11/pengedar-narkoba-sabu-diringkus-tim-kucing-hitam-polres-Simeulue/>, *Pengedar Narkoba Sabu Diringkus Tim Kucing Hitam Polres Simeulue* diakses pada 15 juli 2023.
- <https://aceh.antaranews.com/berita/183880/curi-18-paket-komputer-smk-dua-residivis-di-simeulue-ditangkap-di-kapal-laut>, *Curi 18 Paket Komputer SMK, Dua Residivis di Simeulue Ditangkap di Kapal Laut*, diakses pada 21 Juli 2023.
- <https://www.tribratanevssimeulue.com/17651-2/>, *SatReskrim Polres Simeulue Amankan Pelaku Curanmor.*, diakses pada 21 Juli 2023.
- Muyassroh, M, *Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran atau Pencuri*, Tesis(Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, 2014).
- Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W, *Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan*, (Denpasar: Jurnal Preferensi Hukum, 2020).
- Fadli, M. R, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 2021),
- Octaviana, Novi Dwi, *Gambaran Penerimaan Diri Atas Kegiatan-Kegiatan Lansia Yang Dititipkan Oleh Keluarga Di Panti Jompo Tresna Werdha Pare*, Tesis, (Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Negeri Kediri, 2024),